GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa uraian tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam belum sepenuhnya memberi kepastian hukum terhadap tugas dan fungsi yang secara nyata melekat pada Biro ini, serta tugas dan fungsi Hubungan Masyarakat dan Protokol terdapat diantaranya tumpang tindih dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 04);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf c Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 59

(1) Biro Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi administrasi capaian pelaksanaan anggaran serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan operasional di bidang Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam;
   b. pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional di bidang Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam;
   c. pemantauan dan evaluasi administrasi capaian pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam; dan
   d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam.

2. **Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 72

(1) Bagian Pelaporan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi administrasi capaian pelaksanaan anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelaporan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelaporan;
c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pelaporan;dan
d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pelaporan.

3. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 74, disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan pelaksanaan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelaporan Pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Kabupaten/Kota meliputi :
a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Kabupaten/Kota;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelaporan pembangunan Kabupaten/Kota;
c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pelaporan pembangunan Kabupaten/Kota;
d. menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan pelaporan pembangunan Kabupaten/Kota;
e. menyiapkan bahan serta melakukan koordinasi dan konsultasi pelaporan pembangunan Kabupaten/Kota;
f. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi kebijakan di bidang pelaporan pembangunan Kabupaten/Kota;
f1. menyiapkan bahan dan melakukan penilaian kinerja pelaporan pembangunan Kabupaten/Kota;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan kepada daerah bawahan atau pelaksanaan pembangunan Kabupaten/Kota;
h. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan pelaporan pembangunan Kabupaten/Kota;
i. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelaporan pembangunan Kabupaten/Kota dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan; dan
k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

(1) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada Biro ayat (1) Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
b. dihapus;
c. pembinaan pelaksanaan tugas operasional penyelenggaraan pelayanan informasi hubungan masyarakat dan protokol;
d. pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan informasi hubungan masyarakat dan protokol; dan
e. pengevaluasian atas pelaksanaan program Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Maret 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
KARO ORGANISASI	